

PARITAS CREDITORIUM DALAM PUTUSAN KEPAILITAN PADA KORPORASI (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/Pn Niaga Jkt.Pst)

M. Zahlan, Adi Sujanto, Anggawira

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

Email: zahlanmuhammad@gmail.com, adisujatno274pas@gmail.com,
Anggawira01@gmail.com

ABSTRAK

Sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang adalah UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disingkat undang-undang kepailitan dan PKPU . Dalam undang-undang kepailitan dan PKPU termuat prinsip utama penyelesaian utang, salah satunya adalah prinsip paritas Creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor). Penelitian ini menganalisis penerapan Paritas Creditorium dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya (Kasus Keputusan No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/PN Niaga Jkt.Pst.jo. No. 23/Pdt. Sus-PKPU/2012/PN. Niaga.Jkt. Pst). Syarat-syarat yuridis sudah terpenuhi sehingga PT. Istaka Karya dapat dinyatakan pailit, yaitu adanya Debitor (lebih dari satu), adanya utang yang telah jatuh waktu, melalui putusan Pengadilan Niaga dan diajukan oleh kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Dari sudut bentuk, penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum dan putusan hakim terhadap Kasus Pailit PT. Istaka Karya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya diterapkan prinsip Paritas Creditorium, yaitu kesetaraan antara kreditor konkuren dan kreditor Separatis. Separatis dibayar melalui aset settlement, konkuren dibayar melalui penagihan sisa piutang PT. Istaka Karya. Penyelesaian kasus pailit PT. Istaka Karya sudah sesuai dengan undang-undang kepailitan dan PKPU dan prinsip Paritas Creditorium dapat meminimalisir konflik antar kreditor

Kata kunci: Pailit, Paritas Creditorium, Korporasi

ABSTRACT

The legal means for the settlement of debts and receivables is the Law. No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, abbreviated as the Bankruptcy Law and PKPU. The bankruptcy law and PKPU contain the main principles of debt settlement, one of which is the principle of creditorium parity ((equality of position of creditors). This study analyzes the application of creditorium parity in the bankruptcy decision of PT. Istaka Karya (Decision Case No.26/Pdt.Sus -Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt.Pst.jo. No. 23/Pdt. Sus-PKPU/2012/PN. Niaga.Jkt. Pst). The legal requirements have been met so that PT. Istaka Karya can be declared bankrupt, namely the existence of Debtors (more than one), the existence of debts that have matured, through the decision of the Commercial Court and submitted by creditors. This research is normative legal research, data analysis is carried out qualitatively and the data collection method relies on secondary data. From the form point of view, This research is descriptive which provides an overview of the legal considerations and the judge's decision on the Bankruptcy Case of PT. Istaka Karya. The results of this study indicate that in the decision

of the Bankruptcy PT. Istaka Karya applies the principle of parity Creditorium, namely equality between concurrent creditors and separate creditors. Separatists are paid through asset settlement, and concurrent is paid through the collection of the remaining receivables of PT. Istaka Karya. The settlement of the bankruptcy case of PT. Istaka Karya is under bankruptcy law and PKPU and the principle of parity Creditorium to minimize conflicts between creditors

Keyword : Bankruptcy, Creditorium Parity, Corporation

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 berdampak bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi menjadi tidak normal dan cashflow pelaku usaha terganggu yang ditunjukkan dengan meningkatnya permohonan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan Niaga. Menurut Satgas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selama tiga semester terakhir terdapat 1298 perusahaan mengajukan pailit. Wabah virus Corona membuat banyak perusahaan secara perlahan bangkrut.

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, mekanisme mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat 1)
2. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor,
3. dilakukan oleh seorang Advokat (Pasal 7 ayat 1)
4. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal
5. permohonan yang bersangkutan diajukan (Pasal 6 ayat (2)). Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat 4). Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat 5)
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam Jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat 6)
7. Permohonan pernyataan pailit harus

dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi (Pasal 8 ayat 4).

8. Putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat 5)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemberesan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator. Tugas Kurator dalam rangka pemberesan adalah melakukan penjualan aset Debitor pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitor terhadap para Kreditor. Pasal 21 Undang-Undang di atas menyebutkan aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

Dalam putusan pernyataan pailit, ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan, salah satunya adalah prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor). Prinsip paritas creditorium menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Prinsip paritas creditorium dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal-pasal tersebut di atas merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dapat dikatakan bahwa tata cara penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor (utang piutang), telah diatur dengan jelas, Tetapi dalam praktek banyak ditemui berbagai kesulitan. Contoh kasus penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan seperti pada kasus kepailitan BUMN PT. Istaka Karya.

PT. Istaka Karya, BUMN yang bergerak di bidang konstruksi konsorsium dan didirikan pada 1979. Sebelumnya, perusahaan ini bernama Indonesian Consortium of Construction Industries (PT ICCI). PT Istaka Karya sering dinyatakan pailit. Terkait dengan Kepailitan, terdapat beberapa proses

peradilan pada PT Istaka Karya yang keputusannya tertuang dalam keputusan pengadilan diantaranya adalah :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
2. No.73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST menyatakan PT Istaka Karya tidak pailit.
3. Putusan Mahkamah agung No 678 PK/Pdt/2010 mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Istaka Karya yang membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 9 Februari 2009
4. Putusan Mahkamah agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010.
5. Putusan Mahkamah agung Nomor No. 142 PK/PDT.SUS/2011 Menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011
6. Putusan Mahkamah agung Nomor : 80 K/Pdt.Sus/2012 yang memutuskan menolak pemohon Kasasi PT. Istaka Karya
7. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 139/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon (PT. Modern Widya Tehnical).
8. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 261/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon (PT. Modern Widya Tehnical).
9. Putusan pengadilan Niaga bertanggal 12 Juli 2022 bernomor 26/Pdt.Sus — Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst jo No. 23/Pdt.Sus — PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Menyatakan bahwa PT. Istaka Karya Pailit.

Sehubungan dengan proses hukum kepailitan PT. Istaka Karya tersebut

didas, Kepailitan PT Istaka Karya mendapat respon yang signifikan. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya :

1. Penelitian Tesis Eko Prasetyo di Universitas Tarumanegara Jakarta (2011) yang berjudul “Analisis Kepailitan Persero Sebagai Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT Istaka Karya (Persero). Dalam Tesis ini Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 mengenai Perkara dimaksud. Kedua putusan tersebut memiliki perbedaan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Dalam Jurnal Diponegoro Law, tahun 2016, Etty Susilowati dan Siti Mahmudah menulis dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Tujuan penelitian Jurnal ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditur. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya.
3. Penelitian Tesis Ahmad Munzazi di Universitas Jember yang berjudul “ Pembatalan Putusan Pailit PT. Istaka Karya Sebagai Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011). Dalam Tesis ini Penulis menganalisis Pengaturan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dan menganalisis proses Kehakiman dalam menganalisis dan memutus suatu perkara Kepailitan BUMN.

METODE PENELITIAN

1. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi dan resmi dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Data yang diperlukan dalam penelitian Yuridis Normatif adalah data sekunder. Pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter,

serta masalah-masalah hukum yang telah dibukukan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematik buku-buku, majalah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Paritas Creditorium dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya

1. Prinsip Kepailitan Istaka Karya

Undang-Undang kepailitan di Indonesia semula menggunakan hukum kolonial Belanda *Faillissement Verordening Stbl*, yang sebagian besar materinya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Undang-undang kolonial ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi undang Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka dikeluarkan undang-undang baru yaitu UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat dengan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Kepailitan Istaka Karya menerapkan prinsip paritas creditorium yaitu tidak membedakan kreditor separatis dan kreditor konkuren dalam penyelesaian pembayaran utang. PT. Istaka karya memiliki dua jenis kreditor:

- a. Kreditor Separatis yang terdiri dari para banker diantaranya Bank Bukopin, Bank Permata, Bank BJB.
- b. Kreditor konkuren, terdiri dari penyedia jasa, kontraktor seperti PT. Riau Anambas, PT Jaic dan lainnya.

2. Hak Kreditor dalam Kepailitan PT. Istaka Karya
UU Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor serta pihak lain yang berkepentingan. Hak-hak kreditor dalam kepailitan diatur dalam beberapa pasal dari UU Kepailitan antara lain adalah:

- a. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan
- b. Hak untuk mengusulkan nama kurator dalam kepailitan sebagaimana termuat dalam petitum permohonan pernyataan pailit yang diajukannya.
- c. Hak kreditor Mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan Debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan karena perbuatan tersebut merugikan kreditor (*actio pauliana*).
- d. Menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan Debitor dalam rapat kreditor.

3. Teori Utilitarian dalam Kasus Kepailitan PT. Istaka Karya

Dalam kasus Kepailitan seperti kasus PT. Istaka Karya, Teori utilitarian yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) terlihat dalam proses kepailitan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebanyak banyaknya orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sebesar besarnya.

B. Penerapan undang-undang kepailitan dan PKPU dalam kasus PT. Istaka Karya

1. Kasus Kepailitan PT. Istaka Karya

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan. Dalam kasus kepailitan PT. Istaka Karya diterapkan asas kelangsungan usaha dan keadilan. Namun kemudian, PT. Istaka karya lalai dalam memenuhi isi janji yang telah disahkan dalam perdamaian

Kemudian perdamaian itu dibatalkan karena PT. Istaka karya lalai dalam memenuhi isi janji yang telah disahkan dalam perdamaian. Permohonan pembatalan perdamaian tersebut diajukan oleh salah satu kreditor konkuren PT. Istaka Karya yaitu PT. Riau Anambas Samudera pada tanggal 24 Mei 2022. Pembatalan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum

melalui putusan pengadilan nomor 26/Pdt.

Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst yang diputuskan pada tanggal 15 Juli 2022. Dalam penelitian ini akan digambarkan proses kepailitan PT. Istaka karya terkait dengan 2 keputusan pengadilan tersebut, yaitu 23/PKPU /2012/PN. Niaga.Jkt. Pst. tertanggal 22 Januari 2013 dan putusan pengadilan nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga. Jkt.Pst yang tertanggal 15 Juli 2022.

2. Perdamaian dalam kasus kepailitan Istaka Karya

Pada dasarnya perdamaian dalam kepailitan adalah sama dengan perdamaian pada umumnya yang intinya adalah kesepakatan diantara debitor dan kreditor sehingga pada akhirnya pihak-pihak tersebut tunduk dan terikat pada kesepakatan yang telah dibuat. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dengan perdamaian PKPU. Dalam perdamaian PKPU:

- a. Seluruh kreditor akan terikat jika perdamaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan telah dilakukan pemungutan suara kreditor dengan kuorum tertentu untuk menyetujui perdamaian dimaksud.
- b. Dari segi prosedur, perdamaian diajukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kepailitan
- c. tujuan perdamaian adalah untuk peningkatan nilai perusahaan (performance) yang pada akhirnya usaha bisnisnya tetap jalan, piutang-piutang kreditor dapat terbayar sesuai kesepakatan.
- d. Dari Segi kreditor, kreditor separatis dan kreditor preferen didahulukan tidak tunduk pada perdamaian itu.

Di dalam ketentuan kepailitan dikenal 2 (dua) macam perdamaian (accord atau composition) yaitu:

- a. Pertama, perdamaian yang diajukan debitor setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan (perdamaian dalam kepailitan).
- b. Kedua, perdamaian yang ditawarkan oleh debitor maupun kreditor sebagai perlawanan atau untuk menangkis kepailitan, sehingga pengadilan segera menjatuhkan penetapan PKPU bersifat sementara (perdamaian dalam PKPU).

Dalam rapat perdamaian pada tanggal 19 Desember 2012 dilakukan pemungutan suara yang disetujui oleh 93% kreditor konkuren yang hadir dan 100 % kreditor separatis yang hadir, memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 281 ayat 1 menyatakan bahwa perdamaian dapat diterima bila ada persetujuan dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui oleh kreditor yang hadir dalam rapat kreditor tersebut. Usulan Perdamaian yang disetujui adalah sebagai berikut :

- a. Khusus hutang konkuren dan karyawan akan dilakukan pembayaran sebagian diawal yang bersumber dari piutang perusahaan (Pembayaran pada saat piutang diterima/cair).
- b. Saldo Hutang kreditor konkuren dan karyawan di konversikan menjadi equity (Penyertaan saham sementara) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Saham yang dikeluarkan untuk mengkonversi hutang adalah saham tanpa hak suara dan untuk ditarik kembali pada saat posisi saldo akumulasi laba perusahaan positif atau diproyeksikan pada tahun ke 8
 - 2) Selama Hutang menjadi Equity, dan saldo akumulasi laba masih negatif tidak ada pembagian deviden (deviden dibagikan sesuai dan saat akumulasi laba positif).
 - 3) Saham ditarik kembali sekaligus tahun ke 9 menjadi hutang senilai saldo hutang saat konversi.
 - 4) Pembayaran hutang dilakukan secara bertahap sampai dengan maksimal 5 tahun.
 - 5) Saldo Hutang Kreditor separatis diselesaikan dengan cara
 - a) Bank Bukopin, diselesaikan secara asset settlement
 - b) Bank Permata, diselesaikan dengan pembayaran sebagian (Ex Gratia) sebesar 25 % selama 1 tahun.
 - c) Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar Banten, diselesaikan dengan konversi

menjadi equity (penyertaan saham sementara) dengan ketentuan sama dengan point 2.

- d) Dengan Skema pada point 2, ekuitas menjadi positif, sehingga pasca PKPU perusahaan dapat mengikuti Tender (operasi)
- e) Operasional Perusahaan pada tahun 1 s/d 3 management akan mengupayakan melalui sinergi dengan beberapa BUMN Infrastruktur sebagai subkont/KSO dan pendanaan proyek (Project Financing) dari PPA. Dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut diatas, maka pembayaran dapat diberikan kepada masing masing kreditur dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) Debitur Konkuren
 - b) Debitur Separatis
 - c) Hutang Karyawan
 - d) Hutang Pajak sebesar Rp. 48.54 M akan diangsur 5 % per tahun Sehingga secara total jumlah hutang yang dimiliki oleh PT. Istaka Karya pada saat penanda tangnan kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya diterapkan prinsip Paritas Creditorium. Prinsip Paritas Creditorium tidak membedakan baik kreditor dengan piutang besar maupun kreditor dengan piutang kecil, baik kreditor pemegang hak jaminan maupun kreditor tanpa hak jaminan. Dalam kasus kepailitan PT. Istaka Karya kreditor Separatis dibayar melalui aset settlement, kreditor konkuren dibayar melalui penagihan sisa piutang PT. Istaka Karya dan sisa utang kreditor konkuren yang belum terbayar akan dibayar dengan konversi saham.

Di dalam putusan peradilan di Indonesia, prinsip paritas creditorium terbukti dapat meminimalisir konflik yang sekiranya dapat terjadi antar kreditor. Para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap debitornya baik dalam hak penuntutan maupun hak pelunasan. Penyelesaian kasus pailit PT. Istaka Karya sudah sesuai dengan undang-undang

kepailitan dan PKPU. Dengan kata lain dapat dikatakan penyelesaian kasus pailit PT. Istaka Karya dengan menerapkan hukum kepailitan dan PKPU. Syarat-syarat yuridis agar PT. Istaka Karya dapat dinyatakan pailit yaitu adanya Debitor (lebih dari satu), adanya utang yang telah jatuh waktu, melalui putusan Pengadilan Niaga dan diajukan oleh kreditor, sudah memenuhi hukum kepailitan dan PKPU. Pembatalan perdamaian karena PT Istaka Karya lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian terkait pelunasan hutang para kreditor menjadi dasar keputusan pembatalan perdamaian oleh pengadilan yang berdampak PT. Istaka Karya berstatus Pailit.

REFERENSI

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002).
- Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2020)
- Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta:Kencana, 2014).
- Herwastoeti Nur Putri Hidayah, Hukum Acara Peradilan Niaga mengupas sengketa kepailitan dan kekayaan intelektual, (Malang : UMM Press, 2020)
- Mahadi, Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, (Bandung : Alumni, 2003),
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Noor Azizah, Hukum Kepailitan, memahami Undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022).
- Parwoto Wignjo Sumarto, Hukum Kepailitan

- Selayang Pandang, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2003).
- Serlika Aprita, Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, (Malang : Setara press, 1990),
- Sutan Remy Sjahdeini, , Hukum Kepailitan, Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan, Cetakan III, (Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 2009),
- Tami Rusli, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Bandar lampung : Universitas Bandar Lampung(UBL) Press, 2019),
- Ulang Mangun Sosiawan (et,al), Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Studi Hukum dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU No 37 tahun 2004)Balibang Hukum dan HAM kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta : CV Pang Linge, 2017).
- Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
- Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1998).
- Yuhelson, Hukum kepailitan di Indonesia, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2019).
- Ardini Octaviarini, kepailitan bumh yang dimohonkan atas dasar hak – hak buruh yang tidak dipenuhi, (hukum bisnis :Universitas Narotama Surabaya,,Volume 3 Nomor 1, April 2019
- Asril, Reorganisasi perusahaan debitor yang terancam pailit sebagai suatu alternatif, Jurnal Mulawarman LawReview Volume 5 issue, June 2020).
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasi, kajian normatif atas kepailitan bumh (persero) dalam kaitannya dengan pengaturan perseroan terbatas (normatif's study on bumh's (persero) bankruptcy in its bearing with limited liability arrangement). J. Dinamika sosbud, (Semarang : Volume 17 Nomor 2, Juni 2015)
- Prio Wijayanto,, Erna Widjajati, Yessy Kusumadewi, Upaya hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst) (Jurnal Krisna Law Volume 2, Nomor 2, 2020).
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
- Indonesia, KUH Perdata
- _____, UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- _____,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- _____,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- _____,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- _____,Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- CNN Indonesia "Istaka Karya Pailit, PN Jakpus Batalkan Perjanjian Damai Kreditur" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220719101929-92-823220/istaka-karya-pailit-pn-jakpus-batalkan-perjanjian-damai-kreditur>. Diakses pada 27 Juli 2022.
- Kontan.co.id, ”Setahun Pandemi Tren Permohonan PKPU Terus Meningkat <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat diakses pada tanggal 27 juli 2022>.
- Suara . com “1.298 Perusahaan Ajukan Pailit Terdampak Wabah COVID-19, Apindo Was-was”, <https://www.suara.com/bisnis/2021/09/09/110025/1298-perusahaan-ajukan-pailit-terdampak-wabah-covid-19-apindo-was-was diakses pada tanggal 27 juli 2022>.
- Tempo. Co , BUMN Istaka Karya Dinyatakan Pailit,

Arti Perusahaan Pailit?,
<https://bisnis.tempco.co/read/1613902/bumn-istaka-karya-dinyatakan-pailit-arti-perusahaan-pailit> .
Diakses pada 27 juli 2022